

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi semakin populer di masyarakat umum saat ini. CSR adalah bentuk kepedulian atau respons perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar yang terkena dampak secara langsung atau tidak langsung dari keberadaan suatu perusahaan. CSR juga dapat disebut sebagai tanggung jawab sosial, yang berkaitan erat dengan pengelolaan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan diharapkan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya menghasilkan keuntungan setinggi mungkin, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. CSR juga dapat diartikan sebagai kebijakan dan praktik yang berkaitan erat dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, dan komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Menteri sosial Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa negara memiliki sistem sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Menteri Sosial Indonesia memiliki tugas untuk mengatur tanggung jawab sosial yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mengatur pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial berkelanjutan. Dalam peraturan Menteri sosial no 9 tahun 2020 dalam pasal 1 ayat

1, dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹

Secara umum tanggung jawab sosial merupakan sebuah rencana yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan tindakan atau ide tentang tanggung jawab sosial nya kepada *stakeholders* yang sesuai dengan kemampuan perusahaan itu sendiri. CSR adalah skema perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan *stakeholders*.² Praktik tanggung jawab sosial memiliki banyak keuntungan, perusahaan akan menerima perlakuan yang lebih baik dari regulasi, mendapatkan dukungan dari aktivis sosial, legitimasi dari industri, dan mendapatkan pemberitaan yang baik dari media. Pada akhirnya, ini akan menjaga reputasi baik perusahaan.

Perusahaan dapat mencapai keberhasilan melalui pelaksanaan CSR, hal ini dikarenakan semakin baik bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin baik juga citra perusahaan tersebut. Manfaat lain yang diperoleh perusahaan menerapkan kegiatan CSR adalah, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin disukai oleh banyak orang, perusahaan semakin diminati oleh investor, meningkatkan penjualan dan persentase pasar, memperkuat posisi perusahaan, meningkatkan semangat kerja dan mempertahankan karyawan.

¹ Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (Jakarta: 2020), hlm 4.

² M. Taufik Amir, Manajemen Strategik. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 266.

Manfaat dari CSR tersebut sejalan dengan tujuan dari CSR itu sendiri, yakni untuk menjaga reputasi dan nama baik perusahaan dihadapan masyarakat.³

Salah satu solusi untuk perusahaan Syariah yang saat ini populer dan berkembang di berbagai negara adalah *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Al-Qur'an dan sunnah telah lama mengatur tanggung jawab sosial dalam Islam, yang kemudian menjadi pedoman untuk berbisnis. Al-Qur'an selalu menghubungkan kemajuan ekonomi dengan keberhasilan bisnis dan juga menyatakan bahwa para pengusaha harus memprioritaskan masyarakat, yang berhak memperoleh kesejateraan dari hasil usaha mereka. Dengan demikian, inilah yang dapat membedakan antara ICSR dengan CSR.

Konsep ICSR memiliki kaitan erat dengan perusahaan syariah atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan menggunakan konsep yang islami. Perusahaan Islam akan mengimplementasikan aturan syariah, yang kemudian ditandai dengan adanya komitmen mereka untuk menjaga kontak sosial dalam kegiatan operasi mereka. Hingga saat ini, nilai-nilai Islam telah berkontribusi pada perkembangan konsep CSR. Menurut definisi ICSR dalam pengimplementasiannya, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan Allah SWT.

Tidak ada standar syariah yang mengatur tentang pelaporan CSR syariah atau mengungkapkan secara rinci hal-hal atau item yang terkait dengan CSR yang harus dilakukan suatu perusahaan.⁴ Al-Qur'an sering menyebutkan tanggung jawab sosial, seperti dalam QS. Al-Baqarah 205 dan Al-A'raaf:56.

³ Agustiana Maya Saraswati dkk “*Corporate Social Responsibility* Pada Nilai Perusahaan Klasifikasi Industri Agrikultur Di Bursa Efek Indonesia”, 432.

⁴ Purnama Siddi, Fithri Setya Marwati, Yuli Chomsatu Samrotun “Anteseden Dan Konsekuensi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)” *Jurnal Ekonomika*, Vol. 14 No. 01 (2019), 53.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya:

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”. (Q.S. Al-Baqarah:205).⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-A’raaf:56).⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Oleh karena itu, semua usaha baik bisnis maupun non-bisnis, harus menjaga kelestarian alam dengan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar atas apa pun yang dipengaruhi oleh segala bentuk operasi perusahaan. Jika dilihat dari sisi kebajikan, Islam sangat menganjurkan filantropi sosial kepada orang-orang yang kurang beruntung melalui berbagai cara.

Untuk mendukung dan membantu masyarakat Indonesia, industri pariwisata, khususnya sektor perhotelan, juga harus memiliki program CSR. Selain itu, hampir semua hotel memanfaatkan program tersebut untuk menjaga reputasi usahanya, karena tanpa reputasi yang baik, perusahaan tidak akan menerima respons yang baik dari masyarakat. Untuk bertahan dan berkembang, reputasi dan citra perusahaan sangatlah diperlukan. Salah satu cara untuk membentuk reputasi dan menjaga keberlangsungan perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan CSR.

⁵ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 42.

⁶ Ibid, 215.

Hotel syariah merupakan salah satu badan usaha organisasi syariah yang berperan penting dalam tanggung jawab sosial. Hotel dan juga masyarakat yang bermukim disekitarnya sangat saling mempengaruhi. Sebagai sebuah perusahaan, operasi hotel sehari-hari memiliki banyak dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Dampak dari pembangunan hotel sudah mulai terlihat, yang pada awalnya ditujukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, mulai berubah dan mulai berusaha untuk berdampak positif pada masyarakat di sekitarnya. Sebuah tanggung jawab sosial adalah hasil positif tersebut.⁷

Hotel bernuansa syariah yang berdiri di pulau Madura secara tidak langsung mendapatkan banyak nilai positif dari masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan program ICSR yang dijalankan oleh hotel syariah banyak sekali memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu hotel berprinsip syariah di Pulau Madura adalah Hotel Cahaya Berlian yang berlokasi di Jl. Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Hotel Cahaya Berlian ini merupakan hotel yang segala bentuk operasionalnya berlandaskan dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan usahanya, pengurus Hotel Cahaya Berlian tidak lupa menjalankan ICSR sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, namun ICSR yang dijalankan masih bersifat sukarela sehingga laporan keuangan, dokumentasi, dan pelaksanaannya masih belum memiliki pedoman atau aturan yang mengikat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Jihan Selaku General Marketing Hotel Cahaya Berlian saat sesi wawancara yang dilakukan peneliti, bahwasanya pihak hotel masih belum menguasai ICSR dikarenakan tidak adanya pedoman resmi terkait

⁷ Atri Nodi Maiza Putra, "Praktik Laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR): Kritik Syariah *Enterprise Theory*" *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol.2 No. 2 (Maret, 2023), 3.

item-item pelaksanaan ICSR sehingga pelaksanaan ICSR masih bersifat sukarela dan pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kemampuan Hotel Cahaya Berlian.

Didasarkan pada konteks penelitian ini, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Hotel Cahaya Berlian menggunakan ICSR sebagai cara perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peneliti memilih judul "**Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian dalam etika bisnis Islam?
3. Bagaimana relevansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam etika bisnis Islam di Hotel Cahaya Berlian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian dalam etika bisnis Islam.
3. Untuk menganalisis bagaimana relevansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam etika bisnis Islam di Hotel Cahaya Berlian?

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu dan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi keilmuan yang berharga. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi penerapan ICSR, khususnya di Hotel Cahaya Berlian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan penulis akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis tentang adanya kendalanya yang ada di lapangan.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada akademisi IAIN Madura.

- c. Bagi Pihak Hotel Cahaya Berlian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Hotel Cahaya Berlian dalam mengoptimalkan penerapan ICSR sehingga dapat meningkatkan reputasi mereka di kalangan masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, pihak Hotel Cahaya Berlian juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber evaluasi .

d. Bagi Masyarakat Sekitar

Dengan menerapkan ICSR, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menangani berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pencemaran lingkungan, dan kekurangan fasilitas masyarakat.

e. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan ICSR pada berbagai bisnis yang berkontribusi pada masyarakat sekitar.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendefinisikan istilah untuk menghindari adanya kesalahan pemaknaan pada pembaca. Adapun definisi-definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Adapun para ahli berpendapat tentang implementasi, Usman mengatakan, "Implementasi adalah tentang aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi ini bukan hanya sekedar tindakan,

melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan”.⁸

2. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah ide yang dibangun dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan konvensional dan mencakup ekonomi Islam, hukum Islam, etika, dan filantropi Islam.⁹

3. Hotel adalah badan usaha yang menyediakan akomodasi seperti tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang bepergian.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya studi tentang pembahasan ICSR sudah banyak dibahas oleh beberapa karya tulis ilmiah seperti jurnal, artikel, tesis dan skripsi, akan tetapi tidak begitu banyak dibahas mengenai implementasi ICSR di hotel, yang mana dalam implementasi tersebut dapat dikaji suatu peran mengapa implementasi tersebut harus dilakukan. Dengan demikian untuk mendukung pertanyaan yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dibahas diatas serta mempermudah mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pikir penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang hampir mirip namun berbeda dengan objek masalah yang diangkat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian Aprilian Ahmad Afandi yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi syariah dengan judul "Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* Terhadap Reputasi Perusahaan". Penelitian yang

⁸ Ali Miftakhu Rosyad, "Implementasi pendidikan karakter melalui manajemen sekolah" *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, Vol. 5 No. 02 (Desember, 2019): 176.

⁹ Chintya Zara Ananda dan Erinors NR "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah" *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 (2020), 2069

dilakukan oleh Aprilian Ahmad Afandi ini mengulas tentang dampak ICSR terhadap reputasi bank umum syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2014 hingga 2017. Laporan tahunan yang diperoleh dari website OJK dan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Indeks ISR dan nilai market share digunakan untuk mengukur variabel ICSR dan reputasi perusahaan. Analisis regresi data panel digunakan dalam proses analisis. Penelitian menunjukkan bahwa ICSR memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi perusahaan. Singkatnya, penerapan ICSR telah sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan reputasi mereka.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan Aprilian Ahmad Afandi dan juga penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang *Islamic Corporate Social Responsibility*, adapun perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan objek hotel syariah dan berfokus pada pengaruh ICSR secara umum sedangkan penelitian milik Aprilian Ahmad Afandi menggunakan objek bank syariah dan hanya berfokus pada pengaruh reputasi.

Kedua, Hilya Nafi Husna juga melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Responsibility* Terhadap Reputasi Perusahaan Dan Kinerja keuangan”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif dan data sekunder. Hasil pengolahan data, uji asumsi klasik data berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terjadi heteroskedestisitas. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ICSR berpengaruh positif dan signifikan

¹⁰ Afandi, Aprilian Ahmad, Nur Wahyu Ningsih Supaijo, and Nur Wahyu Ningsih. "Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan Vol.7 No.1* (2019): 33-55.

terhadap reputasi perusahaan dan kinerja keuangan yang diproksi dengan ROE, NPM dan GPM. Variabel ICSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA. Hasil uji F menunjukkan ICSR berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, kinerja keuangan yang diproksi dengan ROE, GPM dan NPM, sedangkan variabel ICSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA.¹¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni keduanya membahas tentang pengaruh ICSR, sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian yang dimana penelitian yang dilakukan Hilya Nafi Husna menggunakan bank syariah sebagai objek penelitiannya sedangkan penulis menggunakan hotel syariah.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Setyo Bawono pada tahun 2022 berjudul "Peran Governance Perusahaan Islam dan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Islam terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan". Peneliti menggunakan metode penelitian eksplanatory, atau penelitian yang bersifat menjelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) mempunyai pengaruh yang positif terhadap reputasi perusahaan. ICG juga mempengaruhi kinerja keuangan, tetapi ICSR tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Variabel reputasi perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, Variabel

¹¹ Husna, Hilya Nafi, and Provita Wijayanti. "Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap reputasi Perusahaan dan kinerja keuangan." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi* (2020).

ICG, ICSR, dan reputasi perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.¹²

¹² Bawono, Muhammad Setyo. "Peran *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Reputasi Perusahaan Serta Kinerja Keuangan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4 No.4 (2022): 5468-5481.